

**ANALISIS *NON PERFORMING LOAN* DAN PENERAPAN RESTRUKTURISASI
KREDIT PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM KAITANNYA DENGAN
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI KOTA MALANG
(Study Kasus pada Perbankan Syariah dan Pedagang Kecil di Kota Malang)**

Fani Firmansyah

Putri Kurnia Widiati

Dosen Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No. 50 Malang

Email: kurniawidiaputri@gmail.com

Abstract: This study analyzed the value of Non Performing Loan and credit reconstruction of Syariah Banking and the relation ship with Syariah Economic growth on Malang., because credit have an important position on Indonesian Syariah Economics. Population of this research are Indonesian Syariah Banking and Small Enterprise on Indonesia from 2007–2013 with Non Performing Loan and interview method to analyzed. To get the good condition of credit for small enterprise on Syariah Banking, all of the component must have a good relationship, comitment to having trust from investor or Syariah Banking. Syariah Banking must introduce a credit restrukturization to take a part of smal enterprise growth.

Keywords: non performing loan, reestrukturisasi kredit, ekonomi syariah, UMKM

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan 'impian yang mustahil' karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah. Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan

syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat.

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, di mana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah *regulatory regime* yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan

fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa 'maslahat' bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang tertera dalam surat Al Baqarah ayat 164,

مَاوَاتِ وَالْأَوْ رَضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 الْفَيْلِ الَّذِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
 رُؤُوسِ السِّبْطِ لِيَذُرَّ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ لِيَأْتِيَ الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ
 (164) رَضِ لَأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. 2:164)

Dialah yang menciptakan langit dan bumi untuk keperluan manusia, maka seharusnya manusia memperhatikan dan merenungkan rahmat Allah Yang Maha Suci itu karena dengan memperhatikan isi semuanya akan bertambah yakinlah dia pada keesaan dan kekuasaan-Nya, akan bertambah luas pulalah ilmu pengetahuannya mengenai alam ciptaan-Nya dan dapat pula dimanfaatkannya ilmu pengetahuan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Yang Maha Mengetahui. *Kedua*, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro,

perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 188:

الْكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَذُذُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِذْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. *Ketiga*, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana, sesuai dengan ayat Al Qur'an An Nisa ayat 29 dan 30:

إِلَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا عَلِيمًا مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
 نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

Akan tetapi apabila dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan tingginya kredit bermasalah/ macet pada Perbankan Syariah di Indonesia, tentunya hal ini tidak sejalan dengan tujuan atau cita-cita awal pemerintah Indonesia yang menginginkan perkembangan Perbankan Syariah yang maksimal. Kredit atau pinjaman bermasalah merupakan salah satu masalah yang dapat memberikan dampak serius bagi perkembangan sebuah bank. Kredit bermasalah dapat menanggulkan pendapatan bagi hasil sementara biaya tetap sehingga akan mengurangi kelangsungan hidup, memperlambat perputaran portofolio, menurunkan produktivitas aktiva dan mengurangi pendapatan

provisi, memerangi kredit bermasalah membutuhkan biaya yang relatif tinggi, arus kas menjadi tersendat/tidak menentu dan berdampak pada manajemen likuiditas sehingga menyulitkan perencanaan, citra dari program menjadi lebih buruk dan menurunkan kepercayaan nasabah. Sedangkan disatu sisi meminjam dana atau melakukan kredit seringkali menjadi salah satu cara untuk mengembangkan usaha terutama bagi pedagang kecil di Indonesia. Seperti yang dikatakan dalam surat Al Maidah: 2, yang berbunyi "Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan bermusuhan". Pedagang kecil ini memiliki resiko yang sangat besar, dan membutuhkan dana yang cukup besar pula, termasuk didalamnya memiliki beban yang harus dikembalikan sesuai waktu yang disepakati. Hal ini harus benar-benar di cermati, karena dampaknya akan mengenai citra peminjam dana dan kelangsungan hidupnya dalam hal kepercayaan klien dan lembaga pemberi pinjaman. Oleh karena itu penelitian ini melihat penerapan restrukturisasi kredit dari sudut pandang kedua belah pihak, baik dari sisi Perbankan maupun dari sisi peminjam dana, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kredit macet dalam Perbankan Syariah.

Bagi kebanyakan negara berkembang, sektor perdagangan memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian negara. Kemajuan pembangunan dan perdagangan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan pertumbuhan ekonomi (Sudaryati, 2009:2). Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi perdagangan, yaitu membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan untuk mencapai tambahan nilai di masa yang akan datang.

Penelitian ini berfokus pada obyek pedagang kecil, dikarenakan pengembangan usaha kecil sangat penting dilakukan mengingat fungsi sosial ekonomi dan politisnya sangat strategis. Pembeneran paling mendasar untuk mengembangkan pedagang kecil adalah bahwa proporsi usaha skala kecil merupakan 99% dari seluruh jumlah unit usaha dan mempunyai daya serap tenaga yang besar. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa pembenahan dan pengembangan sektor usaha kecil dipercaya banyak kalangan sebagai langkah yang sangat penting dan tepat untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan (Hariyadi, 1998), hal ini didukung oleh data statistik Bank Indonesia pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa pengalokasian pembiayaan terbesar adalah pada usaha kecil dan menengah.

Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil laporan statistik perbankan syariah yang menunjukkan nilai kredit macet yang cukup tinggi Hal ini menarik untuk diteliti, dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gagal kredit pada Perbankan terutama pada nasabah yang merupakan pedagang kecil, sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisa seberapa besar nilai gagal kredit pada Perbankan Syariah dengan menggunakan metode *Non Performing Loan (NPL)* dan mencari penyebab terjadinya gagal kredit pada Perbankan Syariah baik dari sisi Perbankan maupun dari sisi nasabah yang berprofesi sebagai pedagang kecil.

BANK

Ditinjau dari asal mula terjadinya, bank berasal dari sebuah kata Italia "*banco*" yang artinya meja atau tempat menukarkan uang. Meja inilah yang digunakan oleh para *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah *banco* resmi dan populer menjadi bank. Secara umum pengertian bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang berupa giro, tabungan, deposito, dan pemberian jasa bank serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut: "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 114). Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001) dalam bukunya berjudul "Manajemen perkreditan bagi Bank komersial" mendefinisikan bahwa kredit adalah "kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati". Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah

disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.

Rasio *Non Performing Loan* ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Menurut Riyadi (2006), risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya.

Menurut Kuncoro dan Suharjono (2002): "Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet". Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

NPL = 5%	Sehat
NPL > 5%	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio *NPL* (*Non Performing Loan*) Berdasarkan tabel di atas, Bank Indonesia menetapkan nilai *NPL* maksimum adalah sebesar 5%, apabila bank melebihi batas yang diberikan maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui: (1) penurunan suku bunga (2)perpanjangan jangka waktu kredit (3) pengurangan tunggakan bunga kredit (4) pengurangan tunggakan pokok kredit (5) penambahan fasilitas kredit (6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Non Performing Loan (*NPL*) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. *NPL* yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis diantaranya masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), solvabilitas (modal berkurang). Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi resiko kredit macet, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja *NPL* yang baik. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Ada beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik/turunnya *NPL* perbankan, antara lain kemauan atau itikad baik debitur, kebijakan Kelanjutan *NPL* adalah perbaikan sistem manajemen, terutama pada bagian kredit perbankan. Manajemen harus pandai dalam melihat kondisi dan menetapkan keputusan bagi Perbankan, karena imbasnya akan berpengaruh bagi kelangsungan hidup Perbankan antara lain nama baik, loyalitas nasabah dan nilai Perbankan itu sendiri. Oleh karena itu penelitian ini melihat dari dua sisi, yaitu sisi Perbankan dan sisi nasabah dalam menetapkan keputusan restrukturisasi kredit. Karena dalam Perbankan Syariah ada aturan yang harus mengambil jalan tengah dan tidak saling merugikan. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*".

Sedangkan restrukturisasi kredit adalah digunakan untuk menghindari resiko kerugian, menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, dan mempertahankan prinsip syariah dan kehati-hatian. (Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008). Oleh karena itu dalam menerapkan restrukturisasi kredit dalam perbankan Syariah harus sesuai dengan syariah-syariah keislaman, seperti pembiayaan adalah merupakan transaksi bagi hasil dalam bentuk

mudharabah dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *iajarah muntahiyah bit tamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan nasabah secara tertulis dari nasabah dalam kondisi nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Hipotesis Penelitian

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang membandingkan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan dalam bentuk presentase. Empat kelompok kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah atau NPL adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. (Haneef, 2012)

Berdasarkan hasil kajian empiris maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Hipotesis 1: NPL pada Perbankan Syariah di Indonesia durasi tahun 2006 sampai dengan 2013 menunjukkan adanya kredit macet.

Keberhasilan restrukturisasi perbankan sangat memerlukan ketersediaan kondisi umum seperti terciptanya kondisi makro ekonomi yang stabil dan sektor riil yang kompetitif, kemauan politik yang kuat, perangkat institusi dan instrumen restrukturisasi perbankan yang efektif dan ketentuan hukum yang mampu menciptakan disiplin keuangan (Sheng, 1992). Sedangkan Alexander, et al. (1997) berpendapat agar strategi restrukturisasi perbankan berhasil, maka strategi tersebut harus meliputi strategi restrukturisasi perbankan harus komprehensif, artinya cakupan restrukturisasi perbankan tidak hanya menyangkut penyelesaian masalah *stock* dan *flow* dari bank yang lemah dan *insolvent* saja, tetapi juga mengoreksi kelemahan di bidang accounting, legal dan aturan prudential, supervisi, dan *compliance*; *prompt action*, artinya strategi restrukturisasi perbankan harus bisa dilaksanakan dengan cepat; *exit policy* yang tegas, dengan kata lain pembekuan/penutupan bank merupakan integral

dari "*best practice*" apabila kondisi krisis dapat dikendalikan; dan badan pengendali/ *lead agency* yang efektif.

Hipotesis 2: Restrukturisasi kredit dapat membantu menurunkan nilai kredit macet Perbankan Syariah.

METODE

Desain Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian ini adalah *explanatory research*. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah kepala cabang Perbankan Syariah atau departemen pembiayaan Perbankan Syariah dan pedagang kecil di wilayah kota Malang yang menggunakan dana pihak ketiga (modalnya) yang berasal dari pembiayaan/kredit Perbankan Syariah; sedangkan untuk Perbankan Syariah yang diteliti adalah sebagai berikut: (1) Bank Muamalat (2) BRI Syariah (3) BNI Syariah (4) BTN Syariah (5) Bank Mega Syariah (6) Panin Bank Syariah (7) Bank Mandiri Syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan pihak Perbankan Syariah dan pedagang kecil yang menggunakan dana pihak ketiga dari Perbankan Syariah dan laporan tahunan atau *annual report* yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Indonesia.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel sebagai berikut:

Non Performing Loan (NPL)

Rasio Kredit diprosikan dengan *Non Performing Loan (NPL)*, yang merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. *Credit Risk* adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (Masyud Ali, 2006).

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}}$$

Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PBI No.10/18/PBI/2008, restrukturisasi dapat

dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyarafan kembali, dan penataan kembali.

Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap berikut: (a) Pemeriksaan: Setelah data terkumpul peneliti memeriksa hasil analisa *NPL* Perbankan Syariah dan kelengkapan kuisioner seperti kelengkapan data isian dan jawaban pada kuisioner. (b) Pembuatan Kode: Dalam kegiatan ini peneliti mengelompokkan kuisioner-kuisioner tersebut pada masing-masing masalah seperti yang tertera dalam sub-sub variabel penelitian. (c) Listing, setelah jawaban terkumpul pada tempatnya masing-masing kemudian menghitung jawaban yang sama dan dilakukan penghitungan skor jawaban.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah 7 Bank Syariah yang berlokasi di kota Malang, di mana peneliti menganalisa laporan keuangan Perbankan Syariah dengan metode *Non Performing Loan (NPL)* durasi tahun 2007-2013. Adapun hasil dari analisa tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Analisis *Non Performing Loan (NPL)* Perbankan Syariah Indonesia

TAHUN	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai rata-rata <i>NPL</i>	4,05	3,95	4,01	3,02	2,52	2,38

Dari tabel 2 di atas, dapat kita lihat nilai *Non Performing Loan* tahun 2007 adalah 4,05, tahun 2008 adalah 3,95, tahun 2009 adalah 4,01, tahun 2010 adalah 3,02, tahun 2011 adalah 2,52, tahun 2012 adalah 2,38 dan tahun 2013 adalah 2,80. Apabila dilihat dari hasil perhitungan analisis *Non Performing Loan (NPL)* pada Perbankan Syariah di atas, dapat kita ketahui bahwa dari keseluruhan nilai tersebut masih di bawah angka 5%. Terjaganya rasio *Non Performing Loan (NPL)* di bawah 5% ini membuktikan bahwa kondisi kredit Perbankan Syariah masih dinilai cukup baik dari sisi keuangan, meskipun ada penurunan di tahun 2011 dan 2012. Dari hasil wawancara terakhir dengan pihak Perbankan Syariah pun untuk angka *NPL* saat ini sudah hampir mendekati nilai 5%, hal inilah yang mendukung adanya keputusan atau tindakan secara tepat untuk menurunkan angka analisa *NPL* Perbankan Syariah. Karena semakin tinggi nilai *NPL* maka semakin tinggi pula resiko pembiayaan pada perbankan syariah. Analisa *NPL* ini menjawab tujuan penelitian

poin pertama, yaitu mengetahui dan menganalisa nilai kredit macet pada Perbankan Syariah.

Penerapan Restrukturisasi Kredit pada Perbankan Syariah

Analisis penerapan restrukturisasi kredit pada Perbankan Syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil kuisioner yang dibagikan pada Perbankan Syariah dan UMKM yang berada di kota Malang. Dari sisi Perbankan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembiayaan yang sering digunakan oleh Perbankan Syariah atau diminati oleh masyarakat adalah sistem pembiayaan *mudharabah*, dimana system *mudharabah* ini merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Dilihat dari sisi interaksi antara nasabah dan pihak Perbankan dinilai cukup sering berinteraksi. Sedangkan cara restrukturisasi yang digunakan oleh Perbankan Syariah adalah penjadwalan kembali, pelunasan dan perpanjangan waktu pinjaman, sedangkan apabila dilihat dari rata-rata kondisi kredit yang diberikan kepada UMKM rata-rata 60% masuk kedalam kategori lancar, sedangkan sisanya termasuk kategori perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Bantuan yang diharapkan oleh Perbankan Syariah adalah pemberian regulasi kredit bermasalah, karena hal tersebut sering menjadi kendala dalam mengembangkan sistem kredit Perbankan Syariah.

Dari sisi UMKM, di sini UMKM yang mengisi kuisioner adalah UMKM dengan penghasilan kurang dari 600 juta pertahun yang berdiri dari tahun 2000 hingga 2010, dan memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Dilihat dari sisi jenis usaha UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ada 40%, Jasa 6% dan 53% bergerak dibidang industry. Dari hasil kuisioner UMKM ini yang menggunakan dana dari bank sebanyak 46% dan sisanya menggunakan modal sendiri, sedangkan bank yang menjadi pilihan pembiayaan mereka adalah bank konvensional sebanyak 70% dan sisanya menggunakan bank syariah atau koperasi. Hanya separuh dari UMKM yang mengetahui program restrukturisasi kredit pada perbankan syariah, yaitu dengan cara penjadwalan kembali dan pelunasan. Rata-rata dari sisi UMKM, mereka jarang berinteraksi dengan perbankan syariah, meskipun menurut mereka kredit perbankan sangat membantu pengembangan usaha mereka. Dari hasil pertanyaan bentuk bantuan yang mereka harapkan UMKM menjawab 20% bantuan berupa barang-barang produksi,

60 % bantuan berupa uang tunai dan 20% bantuan berupa penyuluhan manajemen usaha yang baik. Hasil wawancara baik dengan pihak perbankan dan pihak UMKM ini menjawab tujuan penelitian poin ke dua, yaitu mengetahui sejauhmana penerapan restrukturisasi kredit yang telah dilakukan oleh Perbankan Syariah di Indonesia guna menurunkan nilai kredit macet pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Perbankan Syariah Indonesia harus tetap bertahan terhadap kondisi perekonomian global yang menantang. Faktor yang membuat perlindungan bagi dunia Perbankan terhadap tantangan antara lain: Pendapatan yang stabil. Hal ini didukung oleh surat An- Nahl: 65,

مَّمَاعِ مَاءٍ فَأَدْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

بِذِكْرِكَ لَا يَأْتِي دُونَ

yang artinya "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)".

Dalam ayat tersebut tersemat pemikiran yang nantinya manusia haruslah berusaha untuk menggunakan dengan baik apa yang telah diberikan oleh Allah SWT yang dicerminkan dengan air dan supaya manusia bersyukur atas nikmatnya dengan cara mengelola pemberian tersebut. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Ragandhi (2010), dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah hendaknya mampu menumbuhkan iklim investasi yang baik, sehingga diharapkan dengan munculnya investasi maka akan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan program pemerintah yang mampu memicu produktivitas masyarakat antara lain program padat karya, PNPM Mandiri Pedesaan, kredit lunak UMKM, dll. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryono (2009) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan pendapatan yang stabil maka pemerintah dapat membantu untuk memberikan fasilitas antara lain mempermudah pelayanan publik, melaksanakan investasi pada usaha yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, kemudahan perijinan dan peningkatan kualitas sumber daya.

Provisi mencukupi dan permodalan yang dapat dilihat dari berkurangnya keketatan likuiditas

perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Seftiannne (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *growth opportunity* maka struktur modal akan semakin rendah, hal tersebut terjadi karena peluang pertumbuhan dalam perusahaan akan menyebabkan perusahaan untuk terus mengembangkan usahanya, hal tersebut akan membutuhkan dana yang cukup banyak, sehingga dalam rangka meraih peluang tersebut, perusahaan akan melakukan pinjaman dari pihak luar untuk mendanai kegiatannya, penelitian lain juga dilakukan oleh Subastine (2010) Yang menyatakan bahwa perusahaan hendaknya mengantisipasi kondisi perekonomian yang terjadi apabila keadaan perekonomian memburuk, maka perusahaan dalam menggunakan hutang jangka panjang sebagikanya ditingkatkan secara wajar karena dapat menimbulkan resiko yang tinggi. Hal ini untuk mencegah perusahaan kesulitan membayar hutang-hutang yang dapat berdampak mengurangi kepercayaan kreditur dan calon investor yang kemudian dapat berakibat menurunnya nilai perusahaan. Selain itu perusahaan harus menghitung secara tepat komposisi struktur modal yang dipilih agar kerugian atau penurunan nilai perusahaan tidak terlalu besar. Adapun ayat Al Qur'an yang membahas mengenai hal tersebut berbunyi:

"hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rohib-rohib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa harta itu adalah titipan Allah yang harus kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Karena itu harta perlu dijadikan sebagai modal produktif, bukan konsumtif, apalagi berfoya-foya, pamer kekayaan yang akan menimbulkan kecemburuan social,

Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang surut, sehingga pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sector keuangan dan pekonomian. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh, sehingga perekonomian dapat lebih merata, seperti yang diikemukakan pada Surat Al-Hasyr: 7:

مِنْ دَوْلَةٍ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر: 7)

"... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." (Al-Hasyr: 7)

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), industri perbankan menunjukkan kinerja yang semakin solid sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) yang berada jauh di atas minimum 8,0% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5,0%. Sementara itu, intermediasi perbankan juga terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Mei 2014 mencapai 26,3%. Kredit investasi tumbuh cukup tinggi, sebesar 29,3%, dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian. Sementara itu, kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 28,9% dan 20,3%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karim 2010 yang berpendapat bahwa Perbankan harus memiliki sistem manajemen yang baik untuk menghasilkan nilai NPL yang baik pula, begitupun Haneef (2012), yang meneliti mengenai kondisi Perbankan Syariah di Pakistan, bahwa sistem manajemen pembiayaan yang baik mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi Perbankan.

Pembiayaan yang diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *mudharabah*, di mana pembiayaan *mudharabah* ini berdasarkan asas kepercayaan. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. *Mudharabah* pada asalnya "berjalan diatas bumi untuk berniaga" atau yang disebut juga *Qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang pada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya di bagi diantara keduanya menurut kesepakatan. Sedangkan dalam istilah para ulama' *Mudhaarabah* memiliki pengertian: Pihak pemodal (Investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Serta hasil usaha diperhitungkan sampai terputusnya hubungan kerja. Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata *dharb* di muka bumi yang

artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang, Allah berfirman:

أَمْ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ وَآخِرُونَ يَضُرُّونَ فِي
ضُرِّ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
إِقْرَاءِ مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

"Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an." (Qs. Al Muzammil: 20)1[1]

Dasar hukum Mudharabah adalah Firman Allah Ta'ala,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (Qs. an-Nisa': 29).

Dan tidak diragukan lagi bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad mudharabah tercakup oleh keumuman ayat ini. Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh.

Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama' tentang kebolehan. Dasar kebolehan itu adalah berdasarkan pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh siti khodijah sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Dan kemudian ditetapkan sebagai takrir setelah beliau menjadi nabi. Berdasarkan hadits riwayat oleh Ibnu Majah:

ثلاث فيهن البركة: البيع الي اجل والمقارضة وخط البر
بالشعر للبيت لا للبيع

Artinya: "tiga hal padanya terdapat berkah: jual beli dengan pembayaran kemudian, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelai untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual beli".

Hikmah diperbolehkan muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupannya dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permasalahan internal dari pihak bank syariah sebagai pemberi pembiayaan, secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Petugas pembiayaan, baik marketing maupun analis kurang memahami seluk beluk sektor usaha pada pembiayaan yang diberikan. (2) Pembidangan pembiayaan belum dilakukan melalui spesialisasi segmen usaha, sehingga analis belum memiliki pendalaman terhadap satu atau beberapa sector usaha yang dianalisa. (3) Pemutus pembiayaan kurang mendapat informasi mengenai usaha dan sektor ekonomi yang dibiayai. (4) Akad pembiayaan memiliki kelemahan, sehingga posisi bank syariah menjadi lemah. (5) Ketidaksiplinan dalam melakukan monitoring, baik untuk pemenuhan persyaratan akad pembiayaan maupun perkembangan usaha nasabah. (6) Kurang cepat tanggap dalam menyikapi permasalahan yang dialami oleh nasabah atas usaha yang dibiayai, dan mulai tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan nilai. (7) Meskipun rata-rata nilai *Non Performing Loan (NPL)* bernilai dibawah 5 %, akan tetapi nilainya tidak stabil. (8) Bank terkadang tidak berani mengambil keputusan dikarenakan tidak adanya regulasi dari pemerintah. (9) Sosialisasi perbankan Syariah dinilai masih belum menyentuh lapisan UMKM secara merata, hal ini dibuktikan dengan masih canggungnya UMKM terhadap produk pembiayaan perbankan

Permasalahan internal dari pihak nasabah dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Kurang terbukanya atau kurang lengkapnya informasi yang diberikan nasabah pada saat proses pembiayaan, (2) Pembiayaan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan peruntukkan yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan, (3) Terjadi mismanagement pada usaha yang

dijalankan nasabah, (4) Kondisi keuangan nasabah memburuk, (5) Manajemen tidak memiliki kemampuan prima dalam mengelola perusahaan, (6) Nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban, (7) Penerapan *good corporate governance* pada debitur lemah, (8) Perlunya sosialisasi restrukturisasi kredit, (9) Nasabah cenderung memilih Bank Konvensional dikarenakan prosesnya yang lebih cepat dan mudah, (10) UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri, dikarenakan keawatiran tidak membayar dan kurangnya sosialisasi mengenai restrukturisasi kredit, (11) UMKM jarang berinteraksi dengan pihak Perbankan

Permasalahan eksternal diuar pihak bank syariah ataupun nasabah yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Kondisi makro perekonomian kurang kondusif yang dapat mempengaruhi dunia usaha secara menyeluruh, (2) Regulasi domestic dan internasional yang dapat mempengaruhi usaha-usaha tertentu yang telah berjalan, (3) Fluktuasi suku bunga bank konvensional masih menjadi pertimbangan dan alasan masyarakat dalam transaksi pembiayaan bank syariah, (4) Kondisi persaingan usaha yang semakin ketat menuntut modifikasi dan diversifikasi usaha secara terus menerus, (5) Munculnya produk substitusi terhadap sebuah produk pembiayaan yang dikenal selama ini, (6) Kelangkaan bahan baku yang dapat memperlambat atau menghentikan produksi, (7) Terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun menyeluruh, (8) Tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur mengenai pembiayaan syariah dan restrukturisasinya

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Perbankan Syariah, pihak pembiayaan harus memperbaiki manajemen di bagian pembiayaan, seperti penguasaan produk, kondisi nasabah, pembagian kategori usaha,, memperkuat pasal-pasal yang termuat pada perjanjian akad, disiplin dan cepat tanggap dalam memonitor kondisi pembiayaan nasabah, menetapkan target pembiayaan yang lebih tinggi, sehingga dapat menstabilkan nilai NPL Perbankan Syariah, secara kontinyu mensosialisasikan produk pembiayaan perbankan dan menyentuh seluruh lapisan UMKM, (2) Bagi UMKM, pada saat konsultasi mengenai pembiayaan hendaknya memberikan data selengkap mungkin pada pihak bank, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan pemberian

kredit; pengalokasian dana pembiayaan hendaknya digunakan sesuai dengan akad pembiayaan didukung dengan manajemen usaha yang baik, sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal; mengelola usahanya dengan baik, agar tidak terjadi gagal dalam menyelesaikan kewajibannya, meskipun sudah ada kebijakan restrukturisasi kredit.

DAFTAR RUJUKAN

- Almilia, L.S., dan Winny, H. 2005. "Analisa Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002". *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol 7 NO 2, STIE Perbanas, Surabaya, hal 12.
- Alexander, W.E., et al. 1997. *Systemic Bank Restructuring And Macroeconomic Policy*. Washington D.C:IMF
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariyadi, C., Maspiyati. 1998. *Tahap Perkembangan Usaha Kecil: Dinamika dan Peta Potensi Pertumbuhan*, ISBN 979-8589-27-0.
- Hanef, R., Ramzan, R., Ishaq, K., 2012. Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan, *International Journal of Bussines and Social Science*, Vol 3 No 7 (April).
- Karim, C., Hassan. 2010. *Bank Efficiency and Non-Performing Loans: Evidence from Malaysia and Singapore*, Prague Economic Papers, Vol 2.
- Kuncoro, M., Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Masyud, A.H. 2006, *Manajemen Resiko, Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bank Indonesia No 10/ 18/ PBI/ 2008
- Riyadi, S. 2006. *Banking Aset and Liabillity Management*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Sigit, T., Budisantoso, T. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- SE BI No 6/73/ INTERN DPNP, 24 Desember 2004.
- Sheng, A. 1992. *Bank Restructuring: Techniques and Experience*, Washington D.C: IMF.
- Seftianne. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Public Sector Manufaktur, *Jurnal Bissnis dan Akuntansi, Trisakti School of Management*, Vol 13, No 1, April 2011.
- Sudaryati, S., & Nuruddin. 2009. *Beternak Puyuh Jakarta, Penebar Swadaya*. Yogyakarta: PT Aji Parama.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Subastine, Y., dan Syamsudin. 2010. Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Indeks Harga Saham Luar Negeri terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol 11, No 2, Desember 2010.
- Suryono, H., Widiyanto. 2009. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan UNDIP*.
- Teguh, P.M. 2001. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Tahun 1998.
- Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 (mengenai perubahan No 7 tahun 1992 tentang perbankan).